

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian serta pembahasan di atas mengenai permasalahan yang telah diteliti dan dirumuskan. Pada penulisan akhir skripsi ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan beserta saran, yaitu:

3.1.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Pengaturan dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 244 dan 245, menunjukkan kemajuan signifikan dalam merespons tindakan diskriminasi ras dan etnis. Norma hukum dalam KUHP baru memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai tindakan diskriminatif, sekaligus memperluas cakupan subjek hukum serta memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak hanya deklaratif, melainkan juga operasional, dengan sanksi pidana yang dirancang untuk menjamin keadilan dan mendorong perubahan sosial ke arah masyarakat yang lebih inklusif.

3.1.2. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Penerapan hukum pidana dalam menangani diskriminasi ras membawa dampak positif dalam aspek penegakan keadilan dan perlindungan korban. Meski telah tersedia aturan yang lebih tegas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya

penegakan hukum, kurangnya kesadaran aparat, dan hambatan kultural. Oleh karena itu, selain penindakan hukum, diperlukan pendekatan edukatif dan kultural untuk memperkuat efek pencegahan dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan.

1.2. Saran

3.2.1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Diperlukan penguatan implementasi Pasal 244 dan 245 KUHP Tahun 2023 melalui sosialisasi yang masif, pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta pengintegrasian isu diskriminasi dalam kebijakan pendidikan dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan norma hukum tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang hidup dalam masyarakat.

3.2.2. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif melaporkan tindakan diskriminatif serta ikut berpartisipasi dalam membangun budaya toleransi. Organisasi masyarakat sipil dan media juga berperan penting dalam mengedukasi publik, memantau pelaksanaan hukum, dan memberikan pendampingan bagi korban diskriminasi ras.